



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 578 /B.VI/HK/2009

TENTANG

PENGANTIAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/2571/II.12/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/416/B.VI/HK/2009 telah ditunjuk dan ditetapkan Penggantian Pejabat Yang Diberi Wewenang atas nama Gubernur Lampung Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan dalam rangka tertib dan kelancaran pelaksanaan penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur tersebut, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

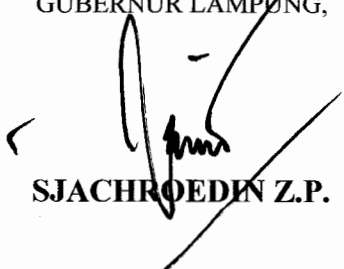
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat dan Jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

- KEDUA : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat-pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 3 dan lajur 4 dengan bentuk specimen sebagaimana tercantum pada lajur 5 dan lajur 6 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :
1. Drs. RISMAN SESUNAN NIP. 19501111 197210 1 002 pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
 2. Hi. LIZAR ANSORI, SH, MM., NIP. 19550711 198002 1 003 pangkat Pembina Tingkat I (IV/b), Jabatan Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, apabila pejabat dimaksud pada angka 1 (satu) berhalangan.
 3. Hj. PINMURYANI, S.E, MM. NIP. 19540726 198003 2 002 pangkat Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, apabila pejabat dimaksud pada angka 2 (dua) berhalangan.
- KETIGA : Yang dimaksud dengan berhalangan pada Diktum Kedua Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau karena sakit dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-9-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

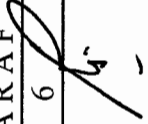

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
14. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 578 /B.VI/HK/2009
TANGGAL : 16-9-2009

DAFTAR SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA / NIP / PANGKAT		J A B A T A N	S P E C I M E N		KETERANGAN
	LAMA	BARU		TANDATANGAN	P A R A F	
1	2	3	4		6	7
1	Drs, HERMAN HN, MM. NIP. 19560517 197907 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Drs. RISMAN SESUNAN NIP. 19501111 1972 10 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung			
2	Hi. LIZAR ANSORI, SH.MM. NIP. 19550711 198002 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Hi. LIZAR ANSORI, SH.MM. NIP. 19550711 198002 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung			
3	Hj. ROENAH YANES, S.Sos,MM. NIP. 19551007 197503 2 001 Pembina (IV/a)	Hj. PINMURYANI, SE,MM. NIP. 19540726 198003 2 002 Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung			

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.